



PUTUSAN

Nomor 75/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : BLASIUS NOWING alias NOWING anak CORONG;
 2. Tempat lahir : Pakit Selaba;
 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 8 Februari 1976;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Pakit Selaba Rt.002/Rw.- Desa Pakit Selaba, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 7. Agama : Katholik;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT PTK



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 75/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 23 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 30 Januari 2024;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Perbuatan terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama - sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

KEDUA

Perbuatan terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG bersama - sama sdr. JIKI (DPO) dan sdr. MIMIN (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang NO. REG. Reg. PERK: PDM-193/KETAP/10/2023 tanggal 25 Januari 2024, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BLASIUS NOWING als NOWING anak CORONG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua)

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT PTK



tahun penjara di Rutan Kelas IIB Ketapang, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dan dengan perintah terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 197 (seratus sembilan puluh tujuh) janjang tandan buah segar.

Dikembalikan kepada PT. Umekah Sari Pratama (UMS) melalui saksi SODARAN alias DARAN anak JINGKIM.

- ✓ 1 (satu) lembar slip timbang PT. Umekah Sari Pratama tanggal 28 Agustus 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- ✓ 1 (satu) buah egrek;
- ✓ 1 (satu) buah Tojok;
- ✓ 1 (satu) buah angkong warna merah;

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa BLASIOUS NOWING als NOWING anak CORONG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 30 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa BLASIOUS NOWING alias NOWING anak laki-laki dari CORONG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) janjang tandan buah segar,**Dikembalikan kepada PT. UMEKAH SARI PRATAMA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip timbang PT. Umekah Sari Pratama tanggal 28 Agustus 2023,

Tetap terlampir dalam berkas perkara,

- 1 (satu) buah egrek,
- 1 (satu) buah tojok,
- 1 (satu) buah angkong warna merah,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Pid/2024/PN Ktp Jo. Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Memori banding dari Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Akta memori banding Penuntut Umum yang ditandatangani Penuntut Umum dan Panitera Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 15/Akta.Pid/2024/PN Ktp Jo. Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 20 Februari 2024;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-193/KETAP/10/2023 tertanggal 20 Pebruari 2024 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dan tidak keberatan terhadap strafmaat/pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*;
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, terutama menimbulkan efek jera di masyarakat karena perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat sebagaimana tertuang dalam hal-hal yang memberatkan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak menolak permohonan banding Terdakwa Blasius Nowing als Nowing anak Corong dan menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 577/Pid.Sus/2023/P N Ktp tanggal 30 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena telah memenuhi rasa keadilan pada umumnya, khususnya pemilik kebun sawit;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 30 Januari 2024 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa telah ditahan di RumahTahanan Negara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 30 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh Marudut Bakara, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Supomo, S.H., M.H., dan Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Supomo, S.H., M.H.

Marudut Bakara, S.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sab' al Anwar, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)